

## Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Jhon Retei Alfri Sandi<sup>1)</sup>, Bismar Harris Satriawan<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya  
[Kampus UPR Tunjung Nyaho Jln. Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah]  
Email Korespondensi : [jhonrete@fisip.upr.ac.id](mailto:jhonrete@fisip.upr.ac.id)

### ABSTRACT

**Background:** The authority of DPRD to carry out the socialization of local regulations (Perda) through the allocation-absorption of the local regulation socialization budget (sosper) in the secretariat of certain DPRDs has become a polemic today. Some are still hesitant because the legal umbrella of implementation is still double interpretation, so it becomes the findings of the examining institution. This study explains the implementation of dissemination or socialization of draft local regulations (Raperda) and local regulations (Perda) can be done in the legislative function of DPRD. Research findings using a qualitative approach through a literature review of laws and regulations and documentation data collection techniques show that: (i) the implementation of dissemination or socialization of draft regulations and local regulations can be done comprehensively. This is an integral part of the function and authority of the DPRD as a legislative body that has the responsibility and authority to form local regulations, especially those proposed as DPRD initiatives. (ii) The implementation of dissemination or socialization of local regulations can be carried out as long as there is a legal basis governing its implementation, such as local regulations, gubernatorial regulations, DPRD regulations and included in the main points of thought (Pokir) of DPRD, RKPD, KUA-PPAS and carried out in accordance with applicable mechanisms and procedures. (iii) The involvement of the DPRD in the dissemination or socialization of draft regulations and local regulations is a form of optimization of the functions and authority of the legislative body in forming local regulations. The creation of good, aspirational and representative local regulations that reflect the interests of the community.

**Keywords:** Socialization, Draft Local Regulations, Local Regulations

### ABSTRAK

**Latar Belakang :** Wewenang DPRD melaksanakan sosialisasi Perda (Perda) melalui pengalokasian-penerapan anggaran sosialisasi perda (sosper) di sekretariat DPRD tertentu menjadi polemik dewasa ini. Beberapa masih ragu karena payung hukum pelaksanaan yang masih ganda tafsir, sehingga menjadi temuan institusi pemeriksa. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda (Raperda) maupun Perda (Perda) dapat dilakukan dalam fungsi legislasi DPRD. Temuan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur peraturan perundang-undangan dan teknik pengumpulan data dokumentasi menunjukkan bahwa: (i) pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda dapat dilakukan secara komprehensif. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi dan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab dan wewenang membentuk Perda, khususnya yang diusulkan sebagai inisiatif DPRD. (ii) Pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi Perda dapat dilakukan sepanjang ada dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya, seperti Perda, Pergub, Peraturan DPRD dan masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, RKPD, KUA-PPAS dan dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. (iii) Keterlibatan DPRD dalam penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda merupakan bentuk optimalisasi fungsi dan kewenangan lembaga legislatif dalam membentuk Perda. Wujud terciptanya Perda yang baik, aspiratif dan representatif, mencerminkan kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah

## 1. Pendahuluan

Sistem kekuasaan negara dalam teori pemisahan kekuasaan (separation of power) terkandung makna pembagian kekuasaan (division of power). Pembagian kekuasaan melingkupi hubungan kekuasaan vertikal dan horizontal. Kekuasaan vertikal terkait dengan hubungan kekuasaan berdasarkan tingkatan (top-bottom) dan kekuasaan horizontal terkait dengan beberapa cabang kekuasaan yang melekat pada fungsi lembaga-lembaga negara yang setara (Waldron, J., 2012). Fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara pada dasarnya tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan secara tegas (separation of power) tetapi menganut paham pembagian kekuasaan (division of power). Dalam konsep Trias Politica Montesquieu kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga): (i) legislatif; (ii) eksekutif; (iii) yudikatif. Kekuasaan-kekuasaan itu tidak dipisahkan, meskipun dibagi kedalam bagian-bagiannya, namun memungkinkan terjadi koordinasi atau kerja sama (Petersen, F., 2023). Dalam sistem penyelenggaraan negara di Indonesia berdasarkan UUD194 merefleksikan adanya pembagian kekuasaan. Dimana kekuasaan negara yang selama ini dominan berada di tangan pemerintah (eksekutif) termasuk dominasi fungsi pembentukan undang-undang, telah ditegaskan pada kekuasaan lembaga legislative sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) bahwa fungsi DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang.

Ditingkat daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 236 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan dan penetapan Perda dilaksanakan melalui persetujuan bersama DPRD dan pemda. DPRD sebagai lembaga legislative daerah diperkuat perannya dalam membentuk Perda bersama dengan Pemerintah Daerah melalui persetujuan bersama Kepala Daerah. Pemda memiliki wewenang mengajukan Raperda yang dilaksanakan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai kepala eksekutif daerah.

Sampai saat ini peranan DPRD dalam proses pembentukan Perda masih terdapat banyak permasalahan, diantaranya minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda (Lahamit, S., 2021), Banyaknya perda lebih-lebih raperda yang akan dibentuk tidak diinformasikan secara luas ke public terkecuali tercatat pada lembaran dan dokumen daerah yang mewajibkan semua masyarakat terikat mengetahui dan melaksanakan. Kondisi ini menggambarkan belum maksimalnya peran legislative (DPRD) maupun eksekutif (Pemerintah Daerah) dalam penyebaran atau sosialisasi didalam program legislasi daerah (Prolegda) atau program pembentukan Perda (Propemperda).

Kebijakan sosialisasi perda atau yang dikenal dengan "sosper" DPRD yang memberi ruang memperkuat peranan hak legislasi DPRD masih menjadi perdebatan dalam wewenang pelaksanaan. Di beberapa daerah mengalami tarik ulur pelaksanaan karena pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung administrasi (administrative supporting) dan sekaligus sebagai pejabat

pemegang kuasa pengguna anggaran mengalami keraguan eksekusi anggaran program "sosper" karena adanya temuan-temuan pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan. Beberapa DPRD telah melakukan konsultasi dengan BPK RI Perwakilan seperti DPRD Kabupaten Tanah Datar ke BPK RI Perwakilan Sumatera Barat terkait Batasan kegiatan sosper yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan (BPK RI, 2022).

Pelaksanaan penyebaran atau sosialisasi Perda ditingkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga belum menggambarkan maksimalnya peran unsur penyelenggara pemerintah daerah didalam penyebaran atau sosialisasi terkait hasil pembentukan Perda oleh Kepala Daerah dan DPRD seperti Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah H. Sudarsono, S.H menyatakan : Masih banyak Perda yang telah disahkan, namun sosialisasinya masih minim, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Minimnya sosialisasi Perda tersebut tentu membuat pemahaman berbagai lapisan masyarakat menjadi berbeda (Antara Kalteng, 22/02/2023).

Kendala pelaksanaan diantaranya karena belum tersedia anggaran memadai untuk kegiatan sosialisasi raperda atau pun raperda yang sedang dibahas atau telah disahkan DPRD bersama Pemerintah Daerah. Sosialisasi Perda dan bahkan Raperda umumnya dilakukan pihak eksekutif, padahal wewenang pembentukan peraturan daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ada ditangan DPRD.

Kebijakan tentang program "Sosper" DPRD di DPRD tertentu berjalan dengan baik. Namun di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kebijakan anggaran kegiatan sosper yang diharapkan pelaksanaan oleh anggota DPRD masih belum teranggarkan sampai tahun 2022 dan menjadi tarik ulur pelaksanaan antara DPRD dan pihak Sekretariat selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan keuangan dan program.

Terkait hal tersebut menarik dilakukan pengkajian pelaksanaan kegiatan sosper DPRD, landasan pelaksanaan dan control pelaksanaan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari baik bagi anggota DPRD maupun sekretariat DPRD yang memiliki tugas membantu pelayanan administrative dan keuangan DPRD.

## Literature Review

Dalam fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislative, DPRD berwenang membentuk Perda bersama-sama Pemerintah Daerah sebagaimana Dalam fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislative, DPRD berwenang membentuk Perda bersama-sama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Fungsi legislasi DPRD menjadi salah satu fungsi pokok DPRD selain fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Karena berbagai bentuk kebijakan

pembentukan peraturan perundangan-undangan daerah harus merefleksikan bentuk perumusan kebijakan yang merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat seluas-luasnya (Darmawan & Widodo, 2023).

Dalam tahapan pembentukan Perda sendiri sebagaimana dijelaskan dalam UU No.12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), kegiatan pembentukan peraturan perundangan-undangan daerah meliputi tahapan-tahapan : (i) perencanaan, (ii) penyusunan, (iii) pembahasan (iv) pengesahan atau penetapan; dan (v) pengundangan. Setiap tahapan menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemerintah Daerah harus dapat melaksanakan setiap tahapan tersebut dengan sebaik mungkin. Penting terutama didalam kegiatan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda dalam rangka menghadirkan pembentukan Perda yang baik dan representative terhadap kepentingan masyarakat dengan membuka ruang public mengetahui dan memberikan masukan, mengingat masih minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap berbagai produk peraturan daerah yang dibentuk dan ditetapkan DPRD (Lahamit, S., 2021).

Didalam pembentukan Perda perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) yang mana partisipasi masyarakat didalam konteks kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi Perda maupun Raperda harus memenuhi 3 unsur yakni : (i) hak didengar pendapat (*right to be heard*); (ii) hak dipertimbangkan pendapatnya (*right to be heard*) dan (iii) hak mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) (Dondokambey, 2023).

Persaud, R. B. (2022) menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi penyebarluasan informasi merupakan suatu tahap belajar seseorang memberikan atau mendapat pengetahuan terkait nilai dan norma-norma sehingga dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Adapun Grusec & Hastings (2014) mengartikan sosialisasi sebagai proses belajar peran, status dan nilai yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam suatu institusi sosial.

Beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain oleh Saputra & Asmorojati (2021) menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan belum optimal kinerja pembentukan peraturan daerah atau kinerja bidang legislative DPRD Yogyakarta adalah masih rendahnya peran serta masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan belum maksimalnya peran DPRD Kota Yogyakarta dalam penyebarluasan atau sosialisasi didalam proses pembentukan Perda.

Setiawan, N. W. (2018) mengungkapkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda menjadi hal penting sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan hal tersebut Kurnia et al., (2016) juga menjelaskan bahwa memberikan ruang yang proporsional kepada masyarakat untuk berpartisipasi penyusunan dan pengesahan Perda merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan terciptanya Perda yang baik dan partisipatif di Provinsi Kalimantan Timur.

Asmar, A. R., (2020) menjelaskan penyebarluasan sosialisasi Perda sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk keterbukaan sehingga memberikan ruang partisipasi masyarakat terutama didalam Perda strategis/prioritas, yang pada dasarnya proses pembentukan Perda menjadi instrument yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar konsisten dengan tujuan, sesuai arah kepentingan umum (Farid, M., 2019).

Selain itu peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda menjadi manifestasi dari nilai-nilai demokrasi dimana pelibatan rakyat dalam penyusunan Perda yang akan diberlakukan ditengah masyarakat itu sendiri (Gusman, D., 2023). Dimana menurut Arfiani et al., (2023) transparansi dalam pembentukan Perda dengan sosialisasi Perda atau Raperda yaitu untuk menyediakan landasan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus dengan itu rakyat dapat memiliki kesempatan luas menyampaikan masukan pada proses pembentukan peraturan perundangan, agar nantinya tidak akan berimplikasi negative terhadap masyarakat itu sendiri. Barnhart & Ferse (2023) menyimpulkan bahwa pembentukan peraturan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya akan menghasilkan peraturan yang representative terhadap kepentingan public, dapat menciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih teratur/taat hukum dan sejalan dengan tujuan dan asas pembentukan peraturan itu sendiri.

Maka dalam hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran legislative (DPRD) maupun eksekutif (Pemerintah Daerah) dalam pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi didalam setiap proses tahapan pembentukan Perda guna meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat merepresentasikan aspirasi serta kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Ali Wafa, dkk (2024) dalam penelitian menegaskan Peran partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menempatkan masyarakat sebagai informen terbaik pemilik program (Wafa et al., 2024).

Memperhatikan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan DPRD antara lain menyerap aspirasi masyarakat konstituennya dalam berbagai kunjungan kerja/reses, menampung, menindaklanjuti aspirasi, menerima pengaduan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pada konstituen di daerah pemilihannya dan menerjemahkan aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan kunjungan kerja, reses, rapat dengar pendapat, audensi bahkan sosialisasi menjadi suatu produk kebijakan (Kariem et al., 2022).

Secara keseluruhan pada dasarnya beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan memiliki hubungan yang koheren dan saling menguatkan, dimana pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda adalah hal yang sangat penting dilaksanakan oleh legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemerintah Daerah) sebagai suatu langkah mengoptimalisasikan fungsi dari unsur penyelenggara pemerintah daerah khususnya pada fungsi dan wewenangnya didalam pembentukan Perda yang baik dan representatif terhadap kepentingan masyarakat dengan memberikan informasi dan

memperoleh masukan dari masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud dan tujuan melihat, memahami suatu subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskriptif, melalui studi pustaka (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) yang memiliki korelasi dengan penelitian. (Perry, N. E., 2023; Hirose, M., & Creswell, J. W., 2023; Walliman, N., 2021).

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ataupun dokumen-dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif dengan rangkaian analisis yakni : reduksi data (resume) – penyajian data (display data) – pengambilan kesimpulan (conclusion) (Enders, C. K., 2022).

**2. Hasil dan Pembahasan**

Fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan penyebaran atau sosialisasi Raperda maupun Perda kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk optimalisasi fungsi dan kewenangan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam pembentukan Perda, yang di dalam implementasinya selama ini sering kali dipahami bahwa fungsi dan wewenang pelaksanaan penyebaran atau sosialisasi Raperda maupun Perda menjadi domain wewenang eksekutif. Fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan penyebaran Perda atau Raperda adalah sesuatu yang dapat dilaksanakan secara optimal sebagai perwujudan pembentukan Perda yang baik dan representative yang mengakomodir kepentingan masyarakat dengan memberikan ruang informasi dan menerima masukan dari masyarakat.

Fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan sosialisasi Perda dan Raperda pada dasarnya telah diatur didalam UU No.12 Tahun 2011 dan Permendagri No.80 Tahun 2015 dan Perda Kalteng No.06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perda Kalteng pasal 37-39 (tabel 1).


**Tabel 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Penyebaran/Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah**

YEAR	REGULATIONS	ABOUT	CHAPTER
2011	UU No. 12/2011	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	92-94
2015	Permendagri No. 80/2015	Pembentukan Produk Hukum Daerah	161-163
2011	Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 6/2011	Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	37-39

Source: Processed from UU No.12/2011, Permendagri No. 80/2015, Perda No. 6/2011, 2023.

Pelaksanaan penyebaran atau sosialisasi Raperda maupun Perda dapat dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 pasal 92 ayat (1) yang menyatakan : Penyebarluasan Prolegda oleh DPRD dan Pemda dilakukan sejak penyusunan prolegda, penyusunan raperda, pembahasan raperda hingga pengundangan perda. Ayat (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Permendagri No. 80 Tahun 2015 pasal 161 ayat (1): Penyebarluasan perda dilaksanakan oleh Pemda dan DPRD sejak penyusunan propemperda, penyusunan rancangan perda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Ayat (2) : Penyebarluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk dapat memberi informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Perda Kalteng No.06 Tahun 2011 pasal 37 ayat (1) : Penyebarluasan prolegda dilakukan DPRD dan Pemda sejak penyusunan prolegda , penyusunan raperda, pembahasan raperda hingga pengundangan perda. Ayat (2) : Penyebarluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan (Gambar 1).

**Gambar 1. Skema Pelaksanaan Penyebarluasan atau Sosialisasi Prolegda & Propemperda**



Source: Processed from UU No.12/2011, Permendagri No. 80/2015, Perda No. 6/2011, 2023.

Kemudian terkait leading sector dalam pelaksanaan penyebaran atau sosialisasi Raperda maupun Perda dapat dilakukan oleh DPRD Kalteng maupun Pemda sesuai usulan inisiatif pembentukan Perda itu sendiri. Jika usulan diajukan oleh DPRD maka kegiatan dapat dilakukan oleh DPRD yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD khusus menangani bidang legislasi, demikian pula jika usulan berasal dari Pemda Kalteng maka kegiatan dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa kegiatan : penyebaran program legislasi daerah dilakukan bersama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan DPRD melalui koordinasikan oleh AKD (alat kelengkapan DPRD) yang menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Raperda dari DPRD dilaksanakan oleh AKD (ayat 2). Penyebarluasan Raperda


dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah (ayat 3).

Permendagri No. 80 Tahun 2015 pasal 162 ayat (1) penyebarluasan Propemperda dilakukan Pemda bersama DPRD yang dikoordinir oleh Bapemperda; Ayat (2) : penyebarluasan Raperda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dan dilaksanakan alat kelengkapan DPRD. Ayat (3) penyebarluasan Ranperda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan sekretaris daerah bersama perangkat daerah pemakarsa.

Perda Kalteng No. 6 Tahun 2011 pasal 38 ayat (1) : Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama DPRD dan Pemda yang dikoordinasikan Balegda. Ayat (2) Penyebarluasan raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan Balegda. Ayat (3) Penyebarluasan raperda berasal dari gubernur dilaksanakan oleh sekretariat daerah. Ayat (3) Penyebarluasan raperda yang berasal dari gubernur dilaksanakan sekretariat daerah.

Mengacu pada ketentuan itu maka giatan penyebarluasan atau sosialisasi perda atau raperda yang sudah diundangkan pada lembaran daerah dilakukan secara bersama-sama antara DPRD Kalteng dan Pemda Kalteng sesuai inisiatif pengajuan ketentuan perundang-undangan daerah.

DPRD maupun Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab menyebarluaskan atau mensosialisasikan Perda secara bersama-sama. UU No.12 Tahun 2011 Pasal 94 menyatakan : Penyebarluasan Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah diundangkan pada lembaran daerah dilakukan DPRD dan Pemda provinsi, kabupaten/kota secara bersama-sama. Permendagri No. 80 Tahun 2015 pasal 63 ayat (1) : Penyebarluasan Perda yang sudah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemda dan DPRD. Perda Kalteng No.06 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (1) : Penyebarluasan Perda Kalteng yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama DPRD dan Pemprov (Gambar 2).




Source: Processed from UU No.12/2011, Permendagri No. 80/2015, Perda No. 6/2011, 2023.

**Gambar 2.** Skema Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kemudian didalam pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis oleh perseorangan atau kelompok didalam bentuk kegiatan seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi,

seminar/lokakarya/diskusi dalam pembentukan Perda sebagaimana dijelaskan dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 96, Permendagri No. 80 Tahun 2015 pasal 166, dan Perda Kalteng No. 6 Tahun 2011 pasal 40 gambar 2. Sebagai gambaran pada tahun 2021 dan 2022 misalnya, fungsi dan wewenang DPRD Kalteng dalam pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi tersebut tentu dapat diimplementasikan didalam Propemperda Kalteng tahun 2021 dan 2022, sebagai bentuk optimalisasi fungsi unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam pembentukan Perda. Dimana didalam program pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan 2022, terdapat 26 Raperda prioritas, 4 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan 22 berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (diagram 1).

**Diagram 1.** Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 & 2022



Source: Processed from Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah No. 24/2020 & No. 38/2021, 2023.

Dimana Dimana dalam implementasinya sangat dimungkinkan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan, menetapkan anggaran dan melaksanakan kegiatan penyebarluasan atau sosialisasi Perda, disamping Raperda pada anggaran program/kegiatan DPRD yang diajukan pada RAPBD sepanjang dalam pelaksanaannya melibatkan unsur Pemerintah Daerah secara bersama-sama.

Kegiatan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda tentu memiliki urgensi penting dalam mendorong kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum. Adapun kemudian terkait pengaturan pos anggaran yang dibebankan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) teknis Pemerintah Daerah atau Sekretariat DPRD, jika anggaran ditetapkan pada pos anggaran Sekretariat DPRD maka perlu disiapkan payung hukum landasan pelaksanaan melalui peraturan setingkat dibawah Perda seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan DPRD. Kegiatan penyebarluasan atau sosialisasi Perda oleh DPRD sepanjang dimasukan pada Pokok-Pokok Pemikiran (Pokir) DPRD dan tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran serta masuk dalam pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah pada pembahasan KUA-PPAS Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan disahkannya Peraturan Daerah tentang APBD tersebut, tentunya tidak akan berimplikasi hukum negative manakala dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan dan berdampak pada kepentingan dan kebaikan masyarakat luas.

Berdasarkan telaah yang ada maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda dapat dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga legislative yang memiliki fungsi dan wewenang dalam membentuk Perda, khususnya yang menjadi usulan inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu program “sosper” DPRD harus dilaksanakan dan didukung dalam penganggaran agar fungsi legislasi DPRD dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Dalam penyebarluasan atau sosialisasi Perda dapat dilaksanakan sepanjang diberikan payung hukum pengaturan pelaksanaan melalui Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, masuk pada Pokok- Pokok Pemikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada RKPD, KUA- PPAS pada Perda APBD dan diimplementasikan sesuai proses dan mekanisme sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Lebih jauhnya pelaksanaan kegiatan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda ini sebagai bentuk optimalisasi dari fungsi dan wewenang unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pembentukan Perda dan sebagai perwujudan pembentukan Perda yang baik dan representative terhadap kepentingan masyarakat dengan memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat, sehingga menghasilkan Perda yang merefleksikan proses dan hasil sebagaimana cita-cita pembentukannya.

Kegiatan sosper DPRD dalam pelaksanaan harus dilaksanakan secara hati-hati sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang baik. Permasalahan mendasar kebijakan sosper DPRD bukan pada landasan wewenang pelaksanaan, tetapi terkait proses, mekanisme dan implementasi pelaksanaan kegiatan sosper DPRD yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, dan kewajiban taat asas pelaksanaan. Pada beberapa kasus seperti DPRD Pekan Baru (BPK RI, 2021), DPRD Sumatera Barat (BPK, 2022), DPRD Deli Serdang (BPK, 2022), Andaryani, S. A., & Ambarwati, A. A. (2022)., permasalahan kebijakan sosper DPRD bukan pada landasan hukum pelaksanaan kewenangan pelaksanaan, namun pada ketertiban dan ketatan asas pelaksanaan yang tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik. Tingkat kepatuhan dan respon sungguh dari anggota DPRD dan pihak sekretariat DPRD yang bertanggungjawab melakukan pelayanan administrasi keuangan kegiatan sosper DPRD sangat diperlukan. Hal penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah “kepatuhan dan respon para pelaksana dalam melaksanakan program” (Andaryani & Ambarwati, 2022). Sejauh mana kepatuhan para pelaksana anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program sosper DPRD, menjadi tolak ukur keberhasilan program sosper DPRD dalam memperkuat fungsi legislasi DPRD ?. Semua bergantung pada niat baik merumuskan dan melaksanakan program sosper DPRD.

### 3. Kesimpulan

Secara komprehensif berdasarkan telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa penyebarluasan atau sosialisasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah dapat dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga legislative yang memiliki fungsi dan wewenang dalam membentuk peraturan daerah, khususnya yang menjadi usulan inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi peraturan daerah dapat dilaksanakan sepanjang diberikan dasar hukum pengaturan pelaksanaan melalui peraturan setingkat dibawah peraturan daerah seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, serta masuk dalam Pokok-Pokok Pemikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada RKPD, KUA-PPAS pada Perda APBD dan diimplementasikan sesuai proses dan mekanisme sebagaimana ketentuan yang berlaku. Keterlibatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyebarluasan atau sosialisasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah merupakan bentuk optimalisasi dari fungsi dan wewenang unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah dan sebagai wujud pembentukan peraturan daerah yang baik dan representative terhadap kepentingan masyarakat dengan memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang merefleksikan proses dan hasil yang merepresentasikan aspirasi dan kepentingan dari masyarakat (*bottom-up policy making*), dan serta sebagai upaya mendorong kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya guna menegakan kewibawaan hukum. Dimana didalam pelaksanaan penyebarluasan atau sosialisasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah, masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis oleh perseorangan atau kelompok melalui kegiatan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar/lokakarya/diskusi. Hal ini ditujukan agar dapat memberikan informasi dan atau memperoleh masukandari masyarakat dan para pemangku kepentingan..

### Daftar Pustaka

- Andaryani, S. A., & Ambarwati, A. A. (2022). Implementasi Program Kerja Dinas Kebudayaan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Cagar Budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2), 56–64. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2108>
- Antara Kalteng. (2023). DPRD Provinsi Kalteng Minta Semua Perda Disosialisasikan Secara Optimal. Diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/621216/dprd-kalteng-minta-semua-perda-disosialisasikan-secara-optimal>

- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 212-234. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Asmar, A. R. (2020). Diseminasi (Promulgation) atau Penyebarluasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 921-927. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.565>
- Barnhart, W. B., & Ferse, S. C. (2023). Indonesia Cas Study: Let Us Get Political: Challenges and Inconsistencies in Legislation Related to Community Participation in the Implementation of Marine Protected Areas (MPAs) in Indonesia. *Springer, Cham*. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-17879-5\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-031-17879-5_10)
- BPK. (2022). DPRD Bentuk Pansus Tindaklanjuti LHP BPK. <https://sumbar.bpk.go.id/dprd-bentuk-pansus-tindaklanjuti-lhp-bpk/>
- BPK RI. (2021). Temuan BPK RI 36 Anggota DPRD Riau Kembali Rp1,4 Miliar Dana Sosper dan Reses. <https://riau.bpk.go.id/temuan-bpk-36-anggota-dprd-riau-kembali-rp14-miliar-dana-sosper-dan-reses/>
- BPK RI. (2022). DPRD Kabupaten Tanah Datar Konsultasi ke BPK Sumbar Terkait Sosialisasi Perda. <https://sumbar.bpk.go.id/dprd-kabupaten-tanah-datar-konsultasi-ke-bpk-sumbar-terkait-sosialisasi-perda/>
- Darmawan, A., & Widodo, J. (2023). The Dilemma of the Legislation of DPRD Functions: Between Public Interests and Political Interests (A Literature Review). *Resmilitaris*, 13(2), 1177-1189. <https://resmilitaris.net/menu>
- Dewi, A. R. (2003). Pengaruh Konservatisme Laporan Keuangan Terhadap Earnings Response Coefficient. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya*. Universitas Airlangga: 119-159.
- Dondokambey, S. M. A. (2023). Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Perda. *Lex Privatum*, 11(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46626>
- Enders, C. K. (2022). *Applied Missing Data Analysis*. Guilford Publications.
- Farid, M. (2019). Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Perda Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(2), 128-141. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/417>
- Grusec, J. E., & Hastings, P. D. (Eds.). (2014). *Handbook of Socialization: Theory and Research*. Guilford Publications. <https://www.guilford.com/books/Handbook-of-Socialization/Grusec-Hastings/9781462525829>
- Gusman, D. (2023). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perda Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif. *UNES Law Review*, 5(3), 847-862.
- Hirose, M., & Creswell, J. W. (2023). Applying Core Quality Criteria of Mixed Methods Research to an Empirical Study. *Journal of Mixed Methods Research*, 17(1), 12-28. <https://doi.org/10.1177/15586898221086346>
- Kariem, M. Q., Akhbar, M. A., & Oktarena, C. D. (2022). Collaborative Governance Dalam Masa Reses Dprd Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1996>
- Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
- Kurnia, M. P., Susmiyati, H. R., & Hamzah, H. (2016). Model of Public Participation in Formation of Good Local Regulation in East Kalimantan Province. *JL Pol'y & Globalization*, 55, 222. <https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/34251>
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Perda Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Perda di Masa Pandemi Covid 19). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32-45. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Perry, N. E. (2023). Introduction: Using Qualitative Methods to Enrich Understandings of Self-regulated Learning (pp. 1-3). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410608529>
- Persaud, R. B. (2022). Ideology, Socialization and Hegemony in Disciplinary International Relations. *International Affairs*, 98(1), 105-123. <https://doi.org/10.1093/ia/iab200>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Saputra, M. R., & Asmorojati, A. W. (2021). Kinerja DPRD Kota Yogyakarta: Studi Pembentukan Perda Prakarsa DPRD 2019-2020. *Wajah Hukum*, 5(1), 46-55. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.334>
- Setiawan, N. W. (2018). Community Participation in The Formation of Local Regulation Based on Justice (Analysis of Political Interaction and Law). In *The 3rd International Conference and Call for Paper (Vol.1, No.1)*. <http://dx.doi.org/10.26532/iccp.v1i1.2381>
- Singarimbun, M. (2022). Implementasi Program Kerja Dinas Kebudayaan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Cagar Budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2), 56-64. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2108>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Waldron, J. (2012). Separation of Powers or Division of Power? NYU School of Law, Public Law Research Paper, (12-20). <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2045638>

Walliman, N. (2021). *Research Methods: The Basics* (3<sup>rd</sup> ed.). Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781003141693>